PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
Jln. Kartini No. 13 ☎ **Informasi** (0293) 587004 ☎ **Sekretariat** (0293) 587017 **Fax** (0293) 587017
☎ **IGD** (0293) 585392 e-mail **rsudkabmgl@gmail.com** Muntilan 56411

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 180.186/218/48/2018

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keerbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang;

b. Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada RSUD Muntilan perlu diterbitkan untuk penerapannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4)
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 37);
13. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

KESATU : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 487.22/1853/48/2018 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan

ini.

KETIGA : Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan bahan pertimbangan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dalam memberikan data dan informasi yang bersifat ketat dan terbatas kepada publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

KELIMA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 15 November 2018

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP.19660115 199603 1 003

Lampiran Keputusan Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang
Nomor : 180.186/218/48/2018
Tanggal : 15 November 2018

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor : 487.22/1954/48/2018

Pada Hari ini Jumat tanggal lima belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Muntilan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
1.	Dokumen Rekam Medis	Informasi yang berkaitan dengan identitas pasien dan riwayat penyakit yang diderita pasien.	Kabag Tata Usaha	UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit	Dapat mengungkapkan rahasia pasien terkait kondisi fisik dan kesehatan Dapat dimanipulasi, dipalsukan dan disalahguna	Melindungi rahasia pasien terkait kondisi fisik dan kesehatan Melindungi/ mengamankan dapat dari manipulasi, pemalsuan dan penyalagunaan untuk tujuan yang	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
				Permenkes No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Permenkes No 29 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Permenkes Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban RS dan Pasien	kan untuk tujuan yang tidak semestinya	tidak semestinya		
2.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	Informasi mengenai detail identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin diantaranya : nama, alamat, nomor telepon,	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
		dan nama keluarga, serta informasi detail pelanggaran yang telah dilakukan.						
3.	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	Informasi mengenai detail identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian / perkawinan diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail perceraian / perkawinan seperti waktu dan tempat dilaksanakannya perceraian / perkawinan, penyebab perceraian dan nama pasangan.	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
4.	Daftar nilai DP3/ SKP PNS	Informasi identitas PNS yang dinilai diantaranya : nama, alamat, nomor telepon serta rincian nilai dan detail informasi tim penilai DP3 / SKP.	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
5.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Informasi identitas PNS dan jabatan yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut.	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
6.	Data hutang pasien kepada rumah sakit	Informasi identitas pasien seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon serta	Kabid Keuangan	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia dan kondisi keuangan	Melindungi data rahasia dan kondisi keuangan pasien	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan	Dikecualikan

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
		besarnya biaya hutang yang ditanggung pasien tersebut.			pasien		Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	
7.	Laporan Terkait Masalah Etik dan Hukum	Informasi tentang Pelanggaran Etik dan Hukum Serta Tindaklanjutnya	Komite Etik	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau terlapor. Mengganggu stabilitas dan kondusivitas lingkungan kerja.	Melindungi pelapor dan terlapor Menjaga Stabilitas dan kondusifitas Lingkungan Kerja	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Umi Parastuti, S.Sos, MM	Kepala Bagian Tata Usaha selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
2	Siti Darodjah, SKM, M.Kes	Kasubag Umum selaku Sekretaris PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
3	dr. Ana Roechanah, Sp.PK	Kepala Bidang Pelayanan selaku Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
4	Srenggono, SKM	Kasubag Rekam Medik selaku Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
5	Ratna Ernawati, SE	Kepala Bidang Keuangan selaku Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
6	dr. Syamsul Arief Zahra, Sp.PD	Ketua Komite Medik RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
7	dr. Ferry Kurniansih, Sp.PD	Ketua Komite Etik RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

RSUD MUNTILAN

dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP.19660115 199603 1 003